

Faktor-Faktor Pendorong Masyarakat Di Medan Krio Melakukan Tindakan Membuang Sampah Sembarangan

Vinna Siregar^{[1]*}, Mumtaz Jasmine^[2], Nuke Panenggaran^[3], Tika Hairani^[4], Tamaulina Br. Sembiring^[5]

^{[1], [2]} Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi

^[1] vinnasiregar2@gmail.com

^[2] vinnasiregar2@gmail.com

^{[3], [4], [5]} Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi

^[3] nukepanenggaran1901@gmail.com

^[4] tikahairani17@gmail.com

^[5] tamaulina344@gmail.com

KATA KUNCI:

Masyarakat, Medan Krio, Penyebab, Sampah

ABSTRAK

Membuang sampah sembarangan tidak pada tempatnya adalah kebiasaan buruk yang merugikan bagi masyarakat. Sampah yang dibuang sembarangan dan dibiarkan bisa memicu datangnya berbagai bakteri, virus dan parasit yang dapat membawa penyakit. Adapun penulisan artikel ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode yuridis empiris yaitu melakukan observasi langsung ke lapangan dan melakukan wawancara. Hasil penulisan artikel ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan atau menjelaskan apa saja faktor-faktor yang mendorong masyarakat di Medan Krio melakukan pelanggaran yaitu membuang sampah sembarangan. Kesadaran lingkungan untuk tidak membuang sampah sembarangan menjadi salah satu faktor untuk menjaga lingkungan tetap bersih, terjauh dari sumber penyakit dan menciptakan kehidupan masyarakat yang sehat.

1. PENDAHULUAN

Di era perkembangan teknologi dan urbanisasi yang pesat, masalah sampah sembarangan menjadi tantangan serius yang dihadapi oleh masyarakat modern. Faktor pendorong masyarakat untuk melakukan pelanggaran dalam membuang sampah sembarangan menjadi pokok perhatian, mengingat dampak negatifnya terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Meskipun telah ada upaya-upaya untuk mengatasi permasalahan ini, pemahaman mendalam mengenai faktor-faktor yang mendorong perilaku ini dapat menjadi kunci untuk merumuskan solusi yang lebih efektif. Dalam keseharian kita, pemandangan sampah yang berserakan di tempat-tempat umum telah menjadi gambaran yang tak terhindarkan terutama di Medan Krio. Fenomena ini, yang dikenal sebagai buang sampah sembarangan, bukan hanya sekadar menimbulkan ketidaknyamanan visual, tetapi juga menjadi ancaman serius terhadap keberlanjutan lingkungan kita. Oleh karena itu, kajian mendalam terkait faktor-faktor yang mendorong masyarakat di Medan Krio melakukan pelanggaran ini sangat penting untuk mengembangkan strategi yang lebih efektif dalam mengatasi masalah ini. Salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku masyarakat dalam membuang sampah sembarangan adalah tingkat kesadaran lingkungan. Meskipun banyak yang telah menyadari pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, namun masih banyak yang kurang peduli terhadap dampak dari perbuatan sederhana ini. Kurangnya

pemahaman mengenai lingkungan hidup dan dampaknya terhadap kesehatan manusia dapat menjadi pemicu utama perilaku membuang sampah sembarangan. Tidak kalah pentingnya, kurangnya fasilitas pengelolaan sampah yang memadai juga dapat memperburuk situasi ini. Aspek budaya dan kebiasaan masyarakat juga menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan. Jika membuang sampah sembarangan dianggap sebagai suatu norma atau kebiasaan yang umum, sulit untuk mengubah perilaku tersebut. Oleh karena itu, peran budaya dan pendekatan psikologis dalam menganalisis kebiasaan masyarakat perlu ditekankan. Melalui pemahaman lebih dalam terhadap faktor-faktor pendorong ini, diharapkan kita dapat merumuskan strategi yang lebih efektif dalam mengubah perilaku masyarakat terkait pembuangan sampah sembarangan. Artikel ini akan mengupas setiap faktor secara terperinci, membahas implikasinya, dan mengajak pembaca untuk bersama-sama mencari solusi terbaik demi menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan lestari.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam UU RI No 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah pada pasal 1 ayat satu tertulis bahwa definisi sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.¹ Dalam bukunya "Pengantar Ilmu Kesehatan Lingkungan" (1990), Azwar mendefinisikan sampah sebagai sebagian dari sesuatu yang tidak dipakai, tidak disenangi, atau harus dibuang. Sampah ini umumnya berasal dari kegiatan manusia dan industri, tetapi tidak mencakup bahan biologis seperti kotoran manusia². Sampah yang kami maksud kedalam ruang lingkup penelitian ini adalah sampah limbah rumah tangga yang menurut UU no 18 tahun 2008 berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Menurut Sejati (2009) sampah dibedakan menjadi dua golongan, yaitu :

1) Sampah organik atau basah

Sampah basah, termasuk daun-daunan, sampah dapur, dan sisa sayuran atau buah, memiliki sifat utama yaitu dapat terdegradasi secara alami melalui proses pembusukan. Sebagai contoh, sisa-sisa makanan organik mengalami pembusukan secara alami dalam lingkungan.

2) Sampah anorganik atau kering

Sampah anorganik atau kering, seperti logam, besi, plastik, karet, botol, dan kaca, merupakan jenis sampah yang tidak dapat terdegradasi secara alami. Karakteristik ini menyebabkan sampah anorganik cenderung memerlukan waktu lebih lama untuk terurai, dan jika tidak dikelola dengan baik, dapat menimbulkan masalah lingkungan.³

Menurut pendapat Soerjono Soekanto, ciri-ciri dari sebuah masyarakat adalah:

- a. Sekumpulan manusia yang hidup secara bersama, minimal terdiri dari dua orang
- b. Masyarakat merupakan kelompok manusia yang hidup bersama, minimal terdiri dari dua orang.
- c. Berkumpulnya manusia dalam masyarakat menghasilkan generasi baru.
- d. Anggota masyarakat saling membaaur dan bergaul dalam waktu yang lama, menciptakan interaksi sosial yang berkelanjutan.
- e. Masyarakat memiliki sistem komunikasi yang memfasilitasi interaksi antar anggota.
- f. Terdapat sistem peraturan yang mengatur hubungan antar manusia dalam masyarakat.
- g. Sistem kebersamaan dalam masyarakat menimbulkan kebudayaan.
- h. Setiap individu dalam masyarakat menyadari bahwa mereka adalah satu kesatuan.⁴

¹ UU No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

² Anzwar. Pengantar Ilmu Kesehatan Lingkungan. 1990

³ Kuncoro Sejati. "Pengolahan Sampah Terpadu" Kanisius 2009

⁴ Soekanto, Soerjono. "Pengantar penelitian hukum." (2006). 162

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah rencana tindakan yang secara sistematis menguraikan semua langkah dan prosedur penelitian.⁵ Pada penelitian kali ini, penulis menggunakan metode Yuridis empiris yang dimana peneliti turun langsung kelapangan untuk mengobservasi dimana tempat yang sering dijumpai/tempat pembuangan sampah sembarangan. Juga peneliti melakukan sesi wawancara atau tanya jawab kepada narasumber yakni ibu rumah tangga dan Kepala Desa yang berperan penting dalam memberi keterangan terkait faktor yang menyebabkan pelanggaran pidana pembuangan sampah sembarangan.

4. PEMBAHASAN

Perilaku seseorang dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu predisposisi (sikap, pengetahuan, ekonomi, pendidikan, kepercayaan, dan demografi), pendorong (kebijakan pemerintah); dan pendukung (prasarana, sarana, dan interaksi sosial).⁶ Seperti halnya faktor-faktor penyebab masyarakat Medan Krio membuang sampah tak terlepas dari ketiga faktor diatas. Berdasarkan hasil penelitian, berikut adalah faktor-faktor penyebab masyarakat di Medan Krio membuang sampah sembarangan.

Faktor pertama yang mendorong masyarakat di Medan Krio membuang sampah sembarangan adalah kurangnya kesadaran. Pentingnya mengetahui dan memahami dampak yang disebabkan oleh tindakan masyarakat yang membuang sampah antara lain dapat mengakibatkan penyumbatan, banjir, bau tak sedap, sumber penyakit, hingga memicu terjadinya pemanasan global. Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Rizky Kuriawan selaku sekretaris daerah, beliau mengatakan bahwa mayoritas masyarakat yang membuang sampah sembarangan di Medan Krio adalah masyarakat yang tinggal di perumahan yang dimana mereka tidak mempunyai lahan atau sisa pekarangan untuk tempat mengelola sampah. Lingkungan sekitar perumahan dusun 6 Medan Krio terlihat bersih, tidak ada sampah-sampah yang menumpuk. Mereka membuang sampah pada waktu subuh dan malam hari. Apabila masyarakat ketahuan/tertangkap basah membuang sampah sembarangan akan diberikan sanksi sosial yaitu membersihkan semua sampah di pekarangan tersebut.

Faktor kedua yaitu tidak adanya lahan/fasilitas tempat sampah perkeluarga. Dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, membuang sampah sembarangan seringkali menjadi pilihan terakhir masyarakat Medan Krio khususnya penduduk di jalan Pelita dusun 6 ketika tidak tersedia lahan atau fasilitas tempat sampah perkeluarga yang memadai. Permasalahan ini menjadi salah satu faktor krusial yang perlu diperhatikan dalam upaya memahami dan mengatasi fenomena penyebaran sampah yang sembarangan. Kurangnya lahan atau fasilitas tempat sampah perkeluarga menjadi tantangan serius dalam menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Di banyak tempat, terutama di daerah Medan Krio, lahan yang tersedia untuk tempat sampah perkeluarga cenderung terbatas. Keterbatasan ini dapat memicu masyarakat untuk mencari solusi instan, seperti membuang sampah di sembarang tempat yang dianggap mudah. Ketidaktersediaan fasilitas yang memadai dapat membentuk perilaku masyarakat untuk mengabaikan tata cara pembuangan sampah yang benar. Faktor keterbatasan lahan atau fasilitas tempat sampah perkeluarga ini juga dapat terkait erat dengan rendahnya prioritas dan perhatian pemerintah Medan Krio terhadap infrastruktur pengelolaan sampah. Salah satu narasumber, Ibu Agustina Ginting mengaku membuang sampah disamping rumah yang notabene adalah lahan kosong. Beliau memakai lahan itu atas izin si pemilik lahan. Sampah kering seperti dedaunan dan plastik dibakar sedangkan sampah berbau ia buang ke sungai. Dalam konteks ini, upaya untuk meningkatkan dan menyediakan tempat sampah perkeluarga yang memadai menjadi sebuah kebutuhan mendesak.

Faktor ketiga adalah masyarakat tidak berpartisipasi dalam membayar iuran truk pengangkut sampah. Dalam upaya menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, sistem pengelolaan sampah memainkan peran sentral. Salah satu aspek kunci dari sistem ini adalah truk pengangkut sampah yang bertanggung jawab mengumpulkan dan membawa sampah dari tempat tinggal masyarakat ke tempat pembuangan akhir. Namun, tidak jarang masyarakat Medan Krio tidak berpartisipasi dalam membayar iuran truk pengangkut sampah, menciptakan tantangan serius dalam pembiayaan dan operasional sistem

⁵ Tamaulina, Dwi, Ony, Lexi, Rizal. (2023). *Metodologi penelitian*. Solok: PT. Mafy Media Literasi Indonesia

⁶ Pritananda Jihan Ayu Alip. "Pengaruh Perilaku Masyarakat Membuang Sampah di Sungai". 2018

pengelolaan sampah. Ketidakpartisipasian masyarakat dalam membayar iuran truk pengangkut sampah dapat disebabkan oleh sejumlah faktor. Salah satunya adalah rendahnya kesadaran akan pentingnya kontribusi finansial mereka dalam mendukung keberlanjutan sistem pengelolaan sampah. Beberapa masyarakat mungkin kurang memahami bahwa pembayaran iuran ini sebenarnya menjadi investasi untuk menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal mereka. Selain itu, faktor ekonomi juga bisa menjadi hambatan. Masyarakat dengan kondisi ekonomi rendah mungkin kesulitan untuk memenuhi kewajiban iuran truk pengangkut sampah. Ini menciptakan ketidaksetaraan dalam akses terhadap layanan pengelolaan sampah dan dapat meningkatkan kemungkinan adanya perilaku pembuangan sampah sembarangan. Tidak adanya partisipasi masyarakat dalam membayar iuran truk pengangkut sampah juga dapat merugikan kelangsungan operasional sistem pengelolaan sampah secara keseluruhan. Kurangnya sumber daya finansial dapat menghambat pemeliharaan armada truk pengangkut, peningkatan fasilitas pengelolaan sampah, dan pengembangan inovasi dalam bidang pengelolaan sampah yang lebih efisien. Bu Yuslila, seorang pedagang makanan didepan SMP Tahfidzul Quran Amanah mengatakan bahwa ia sendiri pernah melihat beberapa orang membuang sampah sembarangan dalam keadaan mengendarai sepeda motor. Beliau sependapat dengan Sekdes bahwa yang membuang sampah sembarangan ialah masyarakat yang tinggal di komplek yang tak mau membayar uang iuran pengangkut sampah. Dikarnakan perumahan/komplek yang mereka tinggali tidak menyediakan tempat sampah.

Faktor keempat yaitu kurangnya sanksi/aturan yang menimbulkan efek jera. Kurangnya sanksi atau aturan yang menimbulkan efek jera bagi masyarakat yang membuang sampah sembarangan dapat menjadi kendala serius dalam upaya menjaga kebersihan lingkungan. Kurangnya sanksi dapat menyebabkan perilaku membuang sampah sembarangan menyebar dan menjadi lebih umum. Jika tidak ada risiko atau hukuman yang signifikan, lebih banyak orang mungkin cenderung mengabaikan aturan dan membuang sampah sembarangan. Tujuan utama dari sanksi adalah mendorong perubahan perilaku. Jika sanksi tidak menciptakan efek jera, masyarakat mungkin tidak merasa terdorong untuk mengubah kebiasaan mereka dalam membuang sampah. Jika masyarakat tidak yakin bahwa sanksi akan diterapkan secara konsisten, maka mereka mungkin menganggap risiko melanggar aturan sebagai rendah. Ketidakpastian hukuman dapat menyebabkan kepatuhan yang rendah terhadap aturan pengelolaan sampah. Tanpa aturan yang diterapkan secara konsisten, perilaku membuang sampah sembarangan dapat dianggap lebih sosial dan diterima sebagai norma. Ini dapat menciptakan budaya yang mengabaikan kebersihan lingkungan. Di Medan Krio hanya berlaku sanksi sosial, yaitu masyarakat yang membuang sampah sembarangan diharuskan membersihkan kembali sampah dipekarangan tersebut. Pemerintah Daerah Medan Krio belum mengeluarkan aturan-aturan yang memberikan efek jera. Sedangkan Dalam penegakan hukum terkait pencemaran lingkungan akibat perilaku pembuangan sampah sembarangan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pemerintah Daerah telah mengeluarkan dua Peraturan Daerah. Peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2013 mengatur tentang Pengelolaan Sampah, mencakup tindakan terkait pembuangan sampah, daur ulang, dan pencegahan pencemaran. Selain itu, Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum juga dapat mencakup larangan atau sanksi terhadap perilaku yang merugikan lingkungan, seperti pembuangan sampah sembarangan.⁷

Berdasarkan Pasal 130, Gubernur memiliki wewenang memberikan sanksi administratif berupa uang paksa terhadap pelanggaran terkait pembuangan sampah. Sanksi mencakup uang paksa maksimal Rp. 100.000,00 untuk pembuangan sampah di luar jadwal, dan Rp. 500.000,00 untuk pelanggaran seperti membuang sampah ke sungai, dari kendaraan, atau mengeruk sampah di Tempat Pemrosesan Sampah yang berakibat berserakan. Sanksi ini bertujuan mendorong kepatuhan dan menjaga kebersihan lingkungan. Dengan diberikannya sanksi yang tegas dan memberikan efek jera para masyarakat yang ingin membuang sampah sembarangan akan berpikir dua kali, bahwa dengan membayar iuran akan lebih baik dibandingkan harus membayar denda ratusan ribu.

⁷ Tri Yulia. "Analisis Yuridis Penegakan Hukum bagi Masyarakat yang Membuang Sampah Sembarangan di DKI Jakarta sebagai Dampak Pencemaran Lingkungan Hidup" *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, Vol. 2 No. 7. (Juli, 2021).8.

5. KESIMPULAN

Faktor pertama yang mendorong masyarakat di Medan Krio membuang sampah sembarangan adalah kurangnya kesadaran. Mayoritas masyarakat yang membuang sampah sembarangan di Medan Krio adalah masyarakat yang tinggal di perumahan yang dimana mereka tidak mempunyai lahan atau sisa pekarangan untuk tempat mengelola sampah. Faktor keterbatasan lahan atau fasilitas tempat sampah perkeluarga ini juga dapat terkait erat dengan rendahnya prioritas dan perhatian pemerintah Medan Krio terhadap infrastruktur pengelolaan sampah. Upaya untuk meningkatkan dan menyediakan tempat sampah perkeluarga yang memadai menjadi sebuah kebutuhan mendesak. Namun, tidak jarang masyarakat Medan Krio tidak berpartisipasi dalam membayar iuran truk pengangkut sampah, menciptakan pembiayaan dan operasional sistem pengelolaan sampah.

Kurangnya sanksi atau aturan yang menimbulkan efek jera kepada masyarakat di Medan Krio. Kurangnya sanksi dapat menyebabkan perilaku membuang sampah sembarangan menjadi suatu kebiasaan. Jika tidak ada risiko atau hukuman yang signifikan, akan lebih banyak orang cenderung mengabaikan aturan dan tetap membuang sampah sembarangan. Jika sanksi tidak menciptakan efek jera, masyarakat mungkin tidak merasa terdorong untuk mengubah kebiasaan tantangan serius mereka dalam membuang sampah.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Azwar, A. (1990). *Pengantar Ilmu Kesehatan Lingkungan*. Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya.
- [2] Jihan, Ayu, Alip, Pristananda. “*Pengaruh Perilaku Masyarakat Membuang Sampah di Sungai*” STIKes Surya Mitra Husada.
- [3] Sejati, K. (2009). “*Pengolahan Sampah Terpadu*”. Yogyakarta: Kansius.
- [4] Soekanto, Soerjono. (2006). “*Pengantar Penelitian Hukum*.” Depok: Universitas Indonesia.
- [5] Tri Yulia. “*Analisis Yuridis Penegakan Hukum bagi Masyarakat yang Membuang Sampah Sembarangan di DKI Jakarta sebagai Dampak Pencemaran Lingkungan Hidup*” *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, Vol. 2 No. 7. (Juli, 2021).8.
- [6] Tamaulina, Dwi, Ony, Lexi, Rizal. (2023). *Metodologi penelitian*. Solok: PT. Mafy Media Literasi Indonesia
- [7] UU No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.